



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO
SUGITO;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/17 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu RT. 01 RW. 05 Desa Bolong,
Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2025;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 September 2025;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 09 Desember 2025;Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn., tanggal 11 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn., tanggal 11 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO
SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning;
 2. 1 (satu) tas warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi ALFI NURJANNAH;

3. 1 (satu) buah baju koko warna putih;
4. 1 (satu) kopyah warna coklat;
5. 1 (satu) tas warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam yang bertuliskan Kitoderm;
6. 1 (satu) tas warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya kami selaku Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, hukuman yang seringannya dengan mempertimbangkan Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO bersama dengan PARMIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di lokasi acara Haul Sunan Bonan Tuban yang berlokasi di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO berangkat dari rumah menuju ke alun-alun Tuban dan setelah Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO sampai di alun-alun Tuban, kemudian Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO menghubungi temannya yang bernama PARMIN (DPO) dan setelah Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO bertemu dengan PARMIN (DPO) kemudian mereka merencanakan untuk mengambil/mencopet barang milik orang lain pada acara Haul Sunan Bonang Tuban dan pada saat para pengunjung sudah mulai ramai dan jalan saling berdesak desakan kemudian Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO bersama dengan PARMIN (DPO) berjalan menuju tempat orang berjualan kemudian PARMIN (DPO) posisi berada di depan sedangkan Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO posisi berada di belakang dan mereka berjalan beriringan kemudian pada saat berjalan saling berdesak desakan tersebut kemudian Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO dan PARMIN (DPO) mengambil barang yang dibawa oleh para pengunjung pada saat acara Haul Sunan Bonang Tuban dan barang yang diambil oleh Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna kuning dan pada saat Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO mengambil HP tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya pakai tangan kosong dan pada saat berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya tersebut Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO bersama dengan PARMIN (DPO) memanfaatkan momen tersebut karena pada saat berdesak-desakan fokus pemilik barang terganggu dan Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO memanfaatkan untuk mengambil/mencopet barang milik orang lain dan setelah Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO berhasil mengambil HP tersebut kemudian HP tersebut dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO dan PARMIN (DPO) juga mempersiapkan membawa tas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menyimpan barang hasil curian dan apabila dapat barang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO dan begitu seterusnya sampai Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO mendapatkan satu buah HP merk Iphone 11 warna kuning dan selanjutnya terdak Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO berhasil diamankan oleh masyarakat pada saat Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO akan mengambil lagi barang milik orang lain selanjutnya Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sedangkan PARMIN (DPO)

- berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO dalam mengambil 1(satu) buah HP merk Iphone 11 warna kuning tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban ALFI NURJANNAH dan Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO melakukan pencurian satu buah HP merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi Korban ALFI NURJANNAH tersebut karena Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO ingin memiliki HP tersebut dan selanjutnya HP tersebut akan Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO jual dan uang dari hasil penjualan HP tersebut akan digunakan untuk kepentingan dari Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JONO SUYANTO BIN SUGI WIRYO REJO SUGITO bersama dengan PARMIN (DPO) tersebut Saksi Korban ALFI NURJANNAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFI NURJANNAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa handphone milik Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 di Jalan K. H. Musta'in Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone miliknya hilang pada pukul 20.30 WIB;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Saksi adalah handphone merk Iphone 11 warna kuning dengan nomor IMEI 356593108281878 dengan nomor 088231305618;
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut Saksi masukkan ke dalam tas warna putih;
- Bahwa tas putih tersebut pada waktu itu dalam keadaan tertutup dan tas tersebut Saksi bawa pada waktu acara Haul Sunan Bonang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut petugas yang berjaga di lokasi Haul Sunan Bonang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKO HADI SUWITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama Tim jatanras mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 21.30 WIB di lokasi acara Haul Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang milik orang lain dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa tas warna putih yang didalamnya ada handphone merk Iphone, yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Tim dipeirntahkan untuk melakukan giat pengamanan secara tertutup menggunakan pakaian preman dengan cara membaur dengan pengunjung untuk mengantisipasi adanya kejahatan yang dipimpin oleh Kanit Pidum Ipda MOCH RUDI, dan pada waktu itu Saksi dibagi beberapa tim;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DIMAS ANTONIO BARERRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama Tim jatanras mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 21.30 WIB di lokasi acara Haul Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang milik orang lain dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa tas warna putih yang didalamnya ada handphone merk Iphone, yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Tim dipeintahkan untuk melakukan giat pengamanan secara tertutup menggunakan pakaian preman dengan cara membaur dengan pengunjung untuk mengantisipasi adanya kejahatan yang dipimpin oleh Kanit Pidum Ipda MOCH RUDI, dan pada waktu itu Saksi dibagi beberapa tim;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RINI RAFIKA AMILIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 bertempat di Jalan K. H. Musta'in Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, teman Saksi yang bernama ALFI NURJANNAH telah kehilangan handphone merk Iphone 11 warna kuning;
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut dimasukkan ke dalam tas warna putih yang pada waktu itu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama-sama dengan teman Saksi ALFI NURJANNAH sedang melihat acara Haul Sunan Bonang dan pada waktu itu pengunjung sangat ramai dan berdesakan sampai dengan alun-alun Tuban;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman Saksi ALFI NURJANNAH melihat Haul Sunan Bonang adalah untuk melihat-lihat barang yang dijual di tempat tersebut;
- Bahwa teman Saksi ALFI NURJANNAH membawa tas putih yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada handphone merk Iphone 11 warna kuning dan pada waktu itu Saksi dan teman Saksi ALFI NURJANNAH sempat terpisah karena kondisi jalan yang sangat ramai dan berdesakan;

- Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi teman Saksi ALFI NURJANNAH akan tetapi tidak bisa dan setelah Saksi mencari teman Saksi ALFI NURJANNAH tidak juga bertemu kemudian Saksi pulang bersama teman Saksi yang lain yang pada waktu itu juga melihat acara Haul Sunan Bonang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi baru mengetahui bahwa handphone milik ALFI NURJANNAH telah diambil orang dan teman Saksi ALFI NURJANNAH kemudian melaporkan kejadian tersebut ke petugas yang berjaga di lokasi Haul Sunan Bonang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ALFI NURJANNAH menderita kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 bertempat di lokasi acara Haul Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Terdakwa telah mengambil handphone merk Iphone merk 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan PARMIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju alun-alun Tuban kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama PARMIN (DPO) dan setelah bertemu dengan PARMIN (DPO) selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain secara bersama-sama;
- Bahwa pada waktu itu di lokasi tersebut ramai pengunjung yang datang dan keadaan di lokasi tersebut sangat ramai dan berdesakan, PARMIN (DPO) berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakangnya dan saling beriringan;
- Bahwa kemudian pada waktu sedang ramai berdesakan Terdakwa mengambil barang yang dibawa oleh Saksi ALFI NURJANNAH yaitu berupa handphone merk Iphone yang dimasukkan ke dalam tas warna putih milik Saksi ALFI NURJANNAH;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun hanya menggunakan tangan Terdakwa yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuka tas warna putih tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan kemudian mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa simpan di tas warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang hasil curian;
 - Bahwa PARMIN (DPO) juga melakukan hal yang sama yaitu mengambil barang-barang milik pengunjung lainnya dan begitu seterusnya;
 - Bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa akan mengambil barang milik pengunjung lainnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan PARMIN (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang nantinya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ALFI NURJANNAH;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning;
2. 1 (satu) tas warna putih;
3. 1 (satu) buah baju koko warna putih;
4. 1 (satu) kopyah warna coklat;
5. 1 (satu) tas warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam yang bertuliskan Kitoderm;
6. 1 (satu) tas warna hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa handphone milik Saksi ALFI NURJANNAH hilang pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 di Jalan K. H. Musta'in Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang kemudian diketahui telah diambil oleh Terdakwa;
2. Bahwa Saksi ALFI NURJANNAH mengetahui bahwa handphone miliknya hilang pada pukul 20.30 WIB;
3. Bahwa handphone milik Sak Saksi ALFI NURJANNAH si adalah handphone merk Iphone 11 warna kuning denga nomor IMEI 356593108281878 dengan nomor 088231305618;
4. Bahwa sebelum hilang handphone tersebut Saksi ALFI NURJANNAH masukkan ke dalam tas warna putih;
5. Bahwa tas putih tersebut pada waktu itu dalam keadaan tertutup dan tas tersebut Saksi ALFI NURJANNAH bawa pada waktu acara Haul Sunan Bonang;
6. Bahwa pada waktu itu Saksi RANI RAFIKA bersama-sama dengan Saksi ALFI NURJANNAH sedang melihat acara Haul Sunan Bonang dan pada waktu itu pengunjung sangat ramai dan berdesakan sampai dengan alun-alun Tuban;
7. Bahwa tujuan Saksi RANI RAFIKA dan Saksi ALFI NURJANNAH melihat Haul Sunan Bonang adalah untuk melihat-lihat barang yang dijual di tempat tersebut;
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju alun-alun Tuban kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama PARMIN (DPO) dan setelah bertemu dengan PARMIN (DPO) selajutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain secara bersama-sama;
9. Bahwa pada waktu itu di lokasi tersebut ramai pengujung yang datang dan keadaan di lokasi tersebut sangat ramai dan berdesakan, PARMIN (DPO) berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakangnya dan saling beriringan;
10. Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun hanya menggunakan tangan Terdakwa yang membuka tas warna putih tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan kemudian mengambil handphone tersebut;
11. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa simpan di tas warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang hasil curian;
12. Bahwa PARMIN (DPO) juga melakukan hal yang sama yaitu mengambil barang-barang milik pengunjung lainnya dan begitu seterusnya;
13. Bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa akan mengambil barang milik pengunjung lainnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh oleh warga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.



- masyarakat yang berada di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan PARMIN (DPO) berhasil melarikan diri;
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut;
 15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang nantinya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
 16. Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ALFI NURJANNAH;
 17. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ALFI NURJANNAH menderita kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama JONO SUYANTO bBIN SGI WIRYO REJO sebagai subyek yang diduga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" sebagaimana unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

1. Bahwa handphone milik Saksi ALFI NURJANNAH hilang pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 di Jalan K. H. Mustain Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang kemudian diketahui telah diambil oleh Terdakwa;
2. Bahwa Saksi ALFI NURJANNAH mengetahui bahwa handphone miliknya hilang pada pukul 20.30 WIB;
3. Bahwa handphone milik Saksi ALFI NURJANNAH adalah handphone merk Iphone 11 warna kuning dengan nomor IMEI 356593108281878 dengan nomor 088231305618;
4. Bahwa sebelum hilang handphone tersebut Saksi ALFI NURJANNAH masukkan ke dalam tas warna putih;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tas putih tersebut pada waktu itu dalam keadaan tertutup dan tas tersebut Saksi ALFI NURJANNAH bawa pada waktu acara Haul Sunan Bonang;
6. Bahwa pada waktu itu Saksi RANI RAFIKA bersama-sama dengan Saksi ALFI NURJANNAH sedang melihat acara Haul Sunan Bonang dan pada waktu itu pengunjung sangat ramai dan berdesakan sampai dengan alun-alun Tuban;
7. Bahwa tujuan Saksi RANI RAFIKA dan Saksi ALFI NURJANNAH melihat Haul Sunan Bonang adalah untuk melihat-lihat barang yang dijual di tempat tersebut;
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju alun-alun Tuban kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama PARMIN (DPO) dan setelah bertemu dengan PARMIN (DPO) selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain secara bersama-sama;
9. Bahwa pada waktu itu di lokasi tersebut ramai pengunjung yang datang dan keadaan di lokasi tersebut sangat ramai dan berdesakan, PARMIN (DPO) berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakangnya dan saling beriringan;
10. Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun hanya menggunakan tangan Terdakwa yang membuka tas warna putih tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan kemudian mengambil handphone tersebut;
11. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa simpan di tas warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang hasil curian;
12. Bahwa PARMIN (DPO) juga melakukan hal yang sama yaitu mengambil barang-barang milik pengunjung lainnya dan begitu seterusnya;
13. Bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa akan mengambil barang milik pengunjung lainnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh oleh warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan PARMIN (DPO) berhasil melarikan diri;
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut;
15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang nantinya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ALFI NURJANNAH;

17. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ALFI NURJANNAH menderita kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning milik Saksi ALFI NURJANNAH tersebut ke dalam kekuasaannya tanpa adanya ijin dari Saksi Saksi ALFI NURJANNAH dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning tersebut telah berpindah tempat yang semula berada di dalam tas warna putih milik Saksi ALFI NURANNAH menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning adalah milik Saksi ALFI NURJANNAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Tentang Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi ALFI NURJANNAH tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ALFI NURJANNAH untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa telah berpindahnya barang berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning yang semula berada di dalam tas warna putih milik Saksi ALFI NURJANNAH menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, berarti penguasaan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning tersebut di atas yang semula milik Saksi ALFI NURJANNAH sudah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALFI NURJANNAH menderita kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Tentang Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama PARMIN (DPO) selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada waktu itu di lokasi Haul Sunan Bonang tersebut ramai pengunjung yang datang dan keadaan di lokasi tersebut sangat ramai dan berdesakan, PARMIN (DPO) berjalan di depan sedangkan Terdakwa berjalan di belakangnya dan saling beriringan, dan antara Terdakwa dengan PARMIN (DPO) sama-sama melakukan hal yang sama yaitu mengambil barang-barang milik pengunjung lainnya dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena permohonan tersebut hanya bersifat memohon keringanan hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning;
2. 1 (satu) tas warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah terbukti milik

Saksi ALFI NURJANNAH maka dikembalikan kepada Saksi ALFI NURJANNAH;

3. 1 (satu) buah baju koko warna putih;
4. 1 (satu) kopyah warna coklat;
5. 1 (satu) tas warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam yang bertuliskan Kitoderm;
6. 1 (satu) tas warna hijau;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah terbukti milik Terdakwa dan masih bisa dimanfaatkan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ALFI

NURJANNAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Mengingat, sal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jono Suyanto Bin Sugi Wiryo Rejo Sugito** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning;
 2. 1 (satu) tas warna putih;Dikembalikan kepada Saksi ALFI NURJANNAH;
 3. 1 (satu) buah baju koko warna putih;
 4. 1 (satu) kopyah warna coklat;
 5. 1 (satu) tas warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam yang bertuliskan Kitoderm;
 6. 1 (satu) tas warna hijau;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2025, oleh kami, **EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AQSHA, S.H.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **NINIK INDAH WIJATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

ANDI AQSHA, S.H.

TTD

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUTAMAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Tbn.